



PUTUSAN

No. 941 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAMALUDIN Bin SUDIRMAN ;
tempat lahir : Setuntung ;
umur/ tanggal lahir : 19 Maret 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Talang gas dusun III Desa Sukamaju,
Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara
Enim ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 4 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman bersama-sama dengan Sdr Yudianto Bin Aliudin (sedang menjalani hukuman) dan Sdr Efendi Bin Sudirman (sedang menjalani hukuman), Sdr Darwis Bin Darul (DPO), Kemak Bin Syehherman (DPO), Aing Bin Kadir (DPO). Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Talang Gas Sungai Limpah dekat jembatan kecil daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Limpah Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim. Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dengan sengaja mengambil uang milik saksi korban Darmansyah bin Mat Suro sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), uang milik saksi korban Syamsudin sebesar lebih kurang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), uang milik saksi korban Muslim sebesar lebih kurang Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang milik saksi korban Nasrul sebesar lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) uang milik saksi korban Nasir sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dengan total keseluruhan sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Dan berbagai bungkus rokok dengan berbagai merk, berbagai jenis roti, 1 (satu) kotak korek api gas, kemudian surat-surat mobil, KIR, SIM, Surat Izin Usaha milik para saksi korban yang didahului / disertai / diikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan / memudahkan pencurian. Bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya;

Perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya terlebih dahulu berkumpul di rumah Sdr Kemak Bin Syeherman dan berencana melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap mobil kalangan dari Setuntung yang melintas di Jembatan kecil Sialang. Kemudian Terdakwa menggunakan senjata api rakitan laras panjang, Sdr Yudianto bin Ali Udin menggunakan senjata api rakitan laras panjang, Sdr Darwis Bin Darul menggunakan Senjata Api Rakitan Laras Pendek, Sdr Kemak Bin Syeherman menggunakan senjata api rakitan laras panjang, Sdr Aing Bin Kadir menggunakan senjata api rakitan laras panjang. Terdakwa dan ke-empat pelaku lainnya menggunakan penutup muka tetapi hanya Sdr Darwis Bin Darul tidak menggunakan penutup muka. Lalu Terdakwa dan pelaku lainnya berjalan kaki menuju ke Jembatan kecil Sialang. Ketika melintas mobil kijang Pick Up BG 8839 C warna biru dikendarai oleh Sdr Darmansyah dan para saksi korban lainnya saat pulang dari berjualan di kalangan Setuntung Desa Suka Maju kemudian bersama pelaku lainnya menghadang mobil para saksi korban di dekat Jembatan kecil Sialang antara Talang Gas dengan Talang Sungai Limpah dengan menyetop mobil tersebut para pelaku masing-masing mengancungkan senjata api rakitan. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya mendekati mobil dengan posisi Sdr Yudianto, Sdr Darwis dan Sdr Efendi mendekati mobil

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 941 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari sebelah kanan sedangkan Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman di depan pintu sebelah kiri dan Sdr Aing Bin Kadir berdiri di dekat bak sebelah kiri mobil. Selanjutnya Sdr Darwis Bin Darul membacok kaca depan bagian atas sebanyak 3 kali hingga kaca depan pecah lalu mencabut dan mengambil kunci mobil tersebut kemudian Terdakwa dengan pelaku lainnya membentak agar para korban menyerahkan uangnya. Lalu Sdr Darwis mengambil dua tas kecil di dashboard mobil yang berisi surat-surat mobil dan berisi uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr Aing Bin Kadir. Lalu Sdr Kemak Bin Syeheman menembak pintu bagian kiri hingga tembus dan kacanya pecah. Kemudian Sdr Darwis menurunkan Sopir dan Syamsudin yang duduk di depan serta Muslim, Nasir dan Dikal duduk di bak belakang mobil disuruh jongkok di belakang bak mobil lalu uang milik para saksi korban diambil paksa oleh para pelaku. Karena melawan Sdr. Aing Bin Kadir memukul salah satu korban Muslim pada bagian kepala sebanyak 1 kali. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya mengambil barang-barang yang disimpan di dalam kotak yang diletakkan di bak belakang mobil. Kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya pergi ke dalam hutan dan setelah berada di daerah hutan Penukal Sdr Darwis membagi hasil rampokan yaitu : masing-masing memperoleh bagian Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah) sedangkan surat-surat mobil, KIR, SIM, Surat-surat izin Usaha dibuang ke Sungai Penukal. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Talang Gas sedangkan pelaku lainnya pulang kerumah Sdr Darwis Bin Darul di Pelita Pendopo. Akibat perbuatan Terdakwa maka:

- saksi korban Darmansyah Bin Mat Suro mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- saksi korban Syamsudin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- saksi korban Muslim mengalami kerugian lebih kurang Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- saksi korban Nasrul mengalami kerugian lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Saksi Korban Nasir mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

Dengan total keseluruhan sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

- Berbagai bungkus rokok dengan berbagai merk, berbagai jenis roti, 1 Kotak korek api gas, kemudian surat-surat mobil, KIR, SIM, Surat-surat izin Usaha.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo tanggal 13 Januari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan di pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa ; 1 (satu) bilah golok bergagang plastic hitam bersarung kayu warna putih dililit dengan kawat panjang goloknya lebih kurang 40 (empat puluh) cm dimata golok terdapat tulisan “Jainuri” , 1 (satu) jaket hitam, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dililit dengan karet hitam bersarung kayu warna putih dililit plastik hitam, panjang mata golok lebih kurang 50 (lima puluh) cm dimata golok ada tulisan “EJA : HALIM : BTA”, 1 (satu) lembar celana lepis warna biru, 1 (satu) buah potongan besi bekas baut/as sebagai proyektil senjata api rakitan. Dirampas untuk dimusnahkan ;
1 (satu) unit mobil kijang Pick Up BG 8839 C warna biru. Dikembalikan kepada saksi korban Darmansyah.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 664/Pid.B/2008/PN.ME tanggal 23 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar dibebaskan dari tahanan seketika itu juga sejak putusan ini dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) bilah golok bergagang plastik hitam bersarung kayu warna putih dililit dengan kawat panjang goloknya lebih kurang 40 (empat puluh) cm dimata golok terdapat tulisan "Zainuri" ,
 - 1 (satu) jaket hitam.
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam.
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dililit dengan karet hitam bersarung kayu warna putih dililit plastik hitam, panjang mata golok lebih kurang 50 (lima puluh) cm dimata golok ada tulisan "EJA".
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru.
 - 1 (satu) buah potongan besi bekas baut/as sebagai proyektil senjata api rakitan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

- 1 (satu) unit mobil kijang Pick Up BG 8839 C warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2008/PN.ME yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Februari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo pada tanggal 23 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 941 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. PUTUSAN JUDEX FACTIE BERUPA PEMBEBASAN TERDAKWA DARI DAKWAAN ADALAH PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI.

Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan, tetapi Judex Facti hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa sehingga Judex Facti dalam membuktikan unsur **mengambil sesuatu barang** hanya mendasarkan pada pertimbangan yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 941 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Terdakwa yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan Saksi serta alat bukti lain yang meringankan para Terdakwa sehingga Judex Facti menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti.

Hal ini terlihat dalam pertimbangan Judex Facti, sebagai berikut :

1. Dalam putusannya halaman 18 alinia keenam dalam kalimat terakhir yang menyatakan **"menimbang bahwa saksi Effendi bin Sudirman dan saksi Yudianto bin Ali Udin menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pencurian tersebut. Maka majelis berpendapat bahwa penyangkalan atas isi berita acara pemeriksaan Terdakwa mempunyai alasan yang kuat sehingga dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini tidak terbukti.**

Berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut terlihat sangat jelas bahwa Judex Facti telah keliru dengan mengesampingkan putusan hakim untuk kasus an. Terdakwa Effendi bin Sudirman dan an. Terdakwa Yudianto bin Ali Udin yang terdahulu untuk kasus splitsing. karena kasus Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman adalah merupakan Splitsing dari saksi Effendi bin Sudirman dan saksi Yudianto bin Ali Udin. Pada saat persidangan saksi Effendi bin Sudirman (dalam posisi Terdakwa) dan saksi Yudianto bin Ali Udin Sudirman (dalam posisi Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2007 bertempat di Jalan Talang gas Sungai Limpah dekat jembatan kecil daerah sungai limpah Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim dilakukan Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman bersama - sama dengan sdr. Yudianto Bin Ali Udin (sedang menjalani hukuman) dan sdr. Efendi Bin Sudirman (sedang menjalani hukuman), sdr. Darwis bin Darul (DPO), Kemak Bin Syeheman (DPO), Aing Bin Kadir (DPO).

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti tersebut maka Judex Facti seharusnya dapat melihat dan mempertimbangkan segala hal dengan lebih jeli dan hati-hati karena adanya pertentangan antara putusan hakim an Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman dengan putusan hakim an Terdakwa sdr. Yudianto Bin Ali Udin dan sdr. Efendi Bin Sudirman. Apabila Judex Facti mempelajari berkas perkara secara cermat dan hati-hati maka pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim pun pasti akan berdasarkan fakta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan hukum

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 941 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pembebasan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan "pembebasan murni" tetapi merupakan "pembebasan yang tidak murni (terselubung)" karena seharusnya Judex Facti wajib untuk mempertimbangkan semua keterangan yang terungkap di persidangan, hal tersebut juga bertentangan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor putusan : 96/Pid.B/2008. PN.ME tanggal 10 April 2008 untuk kasus splitsing an. Terdakwa sdr. Yudianto Bin Ali Udin dan sdr. Effendi Bin Sudirman maupun alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, walaupun putusan tersebut berupa pembebasan.

Oleh karena pembebasan Judex Facti tersebut merupakan "pembebasan yang tidak murni", maka terhadap putusan Judex Facti tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 KUHAP yang berbunyi "*Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat*" dan ketentuan pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa "*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*".

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP maka Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Kasasi dalam perkara a quo akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 2. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
- Ad.1) Judex Facti dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa Judex Facti dalam amar putusannya telah mencantumkan identitas saksi Roni Suarno tidak secara lengkap karena tanpa mencantumkan kata-kata Bin yang pada umumnya



berguna untuk menjelaskan identitas orang tua dari saksi. sehingga hal tersebut membuat identitas saksi menjadi tidak jelas. Dan apabila Judex Facti mencantumkan Bin dari saksi Rani Suarno maka akan diketahui bahwa Rani Suarno adalah kakak kandung dari saksi Siska Binti Umar Suti. mengingat berdasarkan keterangan saksi Siska Binti Umar Suti dan saksi Roni Suarno dipersidangan mereka adalah saudara kandung dan mereka mengakui bahwa saksi Siska Binti Umar Suti merupakan istri syah sdr.Kemak Bin Syeheman yang saat itu merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus perampokan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman bersama sdr. Yudianto Bin Ali Udin (sedang menjalani hukuman) dan sdr.Efendi Bin Sudirman (sedang menjalani hukuman), sdr.Darwis bin Darul (DPO), Kemak Bin Syeheman (DPO), Aing Bin Kadir(DPO). Berdasarkan pasal 185 ayat 6. huruf d KUHAP Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Judex Facti harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam amar putusannya Judex Facti menyatakan bahwa menyatakan bahwa saksi Efendi Bin Sudirman dan saksi Yudianto Bin Ali Udin pada pemeriksaan sebagai Terdakwa (kasus Splitsing) telah mengalami pemukulan dan pemaksaan. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar, mengingat saksi Efendi Bin Sudirman dan saksi Yudianto Bin Ali Udin didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman tidak pernah menerangkan bahwa para saksi mengalami pemukulan dan penyiksaan oleh penyidik selama pembuatan berita acara saksi sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut adalah suatu pertimbangan yang tanpa dasar sama sekali.

Ad.2) Judex Facti telah melampaui batas wewenangny.

Bahwa menurut Judex Facti pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa dalam perkara lain, saksi Efendi Bin Sudirman dan saksi Yudianto Bin Ali Udin mengalami pemukulan dan penyiksaan. Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah jelas melampaui batas kewenangannya karena dalam pemeriksaan persidangan telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik an. Mujito dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh tidak pernah dibuktikan ada pemukulan dan paksaan terhadap saksi-saksi;

Bahwa Judex Facti jelas melampaui batas kewenangannya dengan mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan tidak menggunakan keterangan para saksi lain yaitu : saksi korban Darmansyah Bin Mat Suro, saksi korban Syamsudin Bin Asri, saksi korban Muslim Ansori Bin Badri, saksi korban Nasrul Fuar Bin Abi Khurairoh, saksi korban Nasir. Pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan ciri-ciri pelaku adalah benar ciri-ciri fisik Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman adalah salah seorang yang menjadi pelaku perampokan. Hal tersebut para saksi lihat dari ciri-ciri fisik sebagai berikut : tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang. Dan walaupun Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman pada saat perampokan menggunakan penutup muka kain, Namun saksi korban Nasrul Fuar Bin Abi Khurairoh dapat mengenali dengan pasti tato buatan didagu sebelah kanan Terdakwa Kamaludin Bin Sudirman seperti tahi lalat ukuran besar. Bahwa Judex Facti jelas melampaui kewenangannya karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Nasrul Fuar Bin Abi Khurairoh tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian ;

Saksi Yudianto Bin Ali Udin, saksi Efendi Bin Sudirman, menerangkan bahwa yang melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2007 Jam 16.00 WIB di Jalan Jembatan Kecil Sialang adalah 15 orang yaitu Yudianto

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 941 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali Udin, Kemak Bin Syeheman, Darwis bin Darul, Efendi Bin Sudirman dan Aing Bin Kadir;

Bahwa menurut keterangan saksi Siska dan saksi Roni Suarno, pada tanggal 13 Nopember 2007 sekira jam 14.00 sampai dengan 17.00, Terdakwa bersama dengan saksi Roni Suarno naik sepeda motor mencari suami Siska ke Terminal Simpang Lima Pendopo ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM DI PENDOPO tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Oktober 2010** oleh H. ABBAS SAID, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 941 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH

t.t.d

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Ketua :

t.t.d

H. ABBAS SAID, SH., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACMUD RACHIMI, SH. MH

NIP. 040.018.310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 941 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)